



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor Kpts. 046 / KPU – BLK / VI / 2010

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING – MASING PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DAN PENETAPAN PUTARAN KEDUA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010 BERDASARKAN HASIL RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TANGGAL 27 JUNI 2010 DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TANGGAL 23 JUNI 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 27 Juni 2010 berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dimaksud ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 100/BA/KPU-BLK/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 ;
2. Berita Acara Nomor : 101/KPU-BLK/VI/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Persentase Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Juni 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 ;
3. Berita Acara nomor : 102/BA/KPU-BLK/VI/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 ;
4. Berita Acara Nomor : 103/BA/KPU-BLK/VI/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Juni 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010 ;

5. Berita Acara

5. Berita Acara Nomor : 104/BA/KPU-BLK/VI/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhak mengikuti Pemilihan Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 27 Juni 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Juni 2010 ;
- KEDUA** : Hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diktum Pertama diatas adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini ;
- KETIGA** : Berhubung karena tidak ada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara sah serta tidak ada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh lebih dari 30% (tigapuluh persen) jumlah suara sah dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, maka Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 dilanjutkan pada Putaran Kedua
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui.-

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
 PADA TANGGAL : 30 JUNI 2010

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan ddh kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta ;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Bupati Bulukumba di Bulukumba ;
4. Dan Dim 1411 Bulukumba di Bulukumba ;
5. Kepala Kepolisian Resor Bulukumba di Bulukumba ;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba di Bulukumba ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba di Bulukumba ;
8. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
9. Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba di Bulukumba ;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

Lambran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba :

Nomor : Kpts. 046 /KPU-BLK/VI/2010
Tanggal : 30 Juni 2010

DAFTAR : PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH BERDASARKAN HASIL RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA TANGGAL 27 JUNI 2010 DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KAB. BULUKUMBA TGL 23 JUNI 2010

NO. URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	H. ZAINUDDIN HASAN H. SYAMSUDDIN, SH. MH	59,323	27,41 %	Tidak ada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah serta tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah
2	Drs. H. A. SYAFRUDDIN AMJAR Drs. H. A. YUSNI MAPPANYULLE	46,046	21,27 %	
3	H. ANDI PULI SULTAN, SH DR. Hj. ANDI SUMRAH, AP. M.Si	9,770	4,51 %	
4	ABDUL KAHAR MUSLIM, S.Hi H. ASKAR HL	30,619	14,15 %	
5	H. MUHAMMAD ARIF , SE Drs. A. HAFIED MAKKING	7,293	3,37 %	
6	A. MUH. SUKRI A. SAPPEWALI ABD. RASYID SAREHONG, S.Sos	63,384	29,29 %	

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan